



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ D 38/412.45/2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
MELALUI LAYANAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DAN
INTEGRASI LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI MELALUI LAPOR, SMS
RADIO MALOWOPATI, TWITTER BUPATI DAN MEDIA CETAK SERTA DESK
LAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO

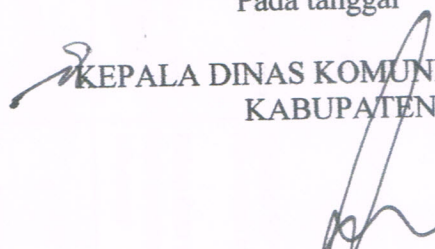
- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan informasi publik dalam upaya mencapai keterbukaan informasi publik dan mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan diperlukan Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur layanan aspirasi pengaduan online rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten/kota dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan Tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. tentang Pemerintahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan pedoman pelayanan informasi publik melalui aplikasi LAPOR dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : Januari 2015


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO

I. Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Desk PPID

NO	Uraian/Kebijakan	Pelaksanaan										Mutu Baku		
		Masyarakat / Pemohon	Desk Layanan Informasi	Aplikasi LAPOR (sms/ Website)	Admin LAPOR	Admin SKPD	PPID	Staf	Kasi	Kabid	Kadin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1.	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) - Permohonan Informasi, Pengaduan, Aspirasi, - Verifikasi DisposisiLaporan - TindaklanjutanJawaban - EvaluasiLaporan											- Komputer/Gadget, Koneksi Internet - Komputer/Gadget, Koneksi Internet - Komputer/Gadget, Koneksi Internet - Komputer/Gadget, Koneksi Internet - Forum Rapat data mingguan dan bulanan	5 Menit < 3 HariKerja <5 hariKerja Tiap senin (2 jam)	Notifikasi Disposisi Notifikasi dan tindak lanjut Rekap data topik permohonan
2.	Layanan Permohonan informasi Melalui Desk PPID - Pengajuan Permohonan Informasi - Pendaftaran Permohonan Informasi - Pelayanan Permohonan Informasi - PPID Memberi keputusan jawaban permohonan Informasi											Formulir hardcopy atau Online Isian formulir dan Kelengkapan pemohon DIP Informasidan Dokumentasi softcopy/hardcopy Surat jawaban diterima/ditolak	10 Menit 10 menit 10+7 harKerja 1 Jam	Isian formulir dan tindak lanjut No registrasi permohonan Disposisi Dokumen Informa Surat jawaban

Permohonan Informasi

Uraian/Kebijakan	Pelaksanaan											Mutu Baku		
	Sms melalui Radio Malowopati	Admin sms Radio Malo wopati	Layanan permohonan informasi melalui Dialog Interaktif Jumat	Admin Dialog Interaktif Jumat	Admin LAPOR	Twitter Bupati dan media Radar	Desk Layanan Informasi PPID	Staf	Kasi	Kabid	Kadin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
• Pengumpulan data layanan permohonan informasi • Pengolahan data layanan informasi • Publikasi dan dokumentasi • Monitoring dan evaluasi														
												-Komputer, ATK	1(satu) jam	- data informasi sms,
												-Komputer, ATK	3 (tiga) jam	- rekam permisi masi dialo
												-Media komputer koneksi internet	1(satu) hari	- berita bahan
												-forum rapat	Setiap hari senin, 3 (tiga) jam	-hasil n evalua bahan kadin